



**P U T U S A N**

Nomor 1084 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKY MAULANA**;  
Tempat lahir : Gampang Putoh;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/15 Januari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Seping I, Desa Gampong Putoh,  
Kecamatan Samalanga, Provinsi Nangroe  
Aceh Darusalam;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 25 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1)  
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;  
SUBSIDAIR : Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;  
LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1084 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan "tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY MAULANA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merek Samsung Duos warna biru list hijau dengan Nomor 0852 0668 3343 dan 082164247496Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2015/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 26 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan tindak melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1084 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZKY MAULANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merek Samsung Duos warna biru list hijau dengan Nomor 0852 0668 3343 dan 082164247496;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 764/PID SUS/2017/PT MDN tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 September 2017 Nomor 2.015/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY MAULANA tidak terbukti dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIZKY MAULANA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “Dengan sengaja tidak

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1084 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merek Samsung Duos warna biru list hijau dengan Nomor 0852 0668 3343 dan 082164247496;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 8 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* mengenai hukum pembuktian tentang Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 764/PID SUS/2017/PT MDN tanggal 21 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2015/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 26 September 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1084 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dengan cara:

- Awalnya Zarkasyi dihubungi Barus yang memesan Sabu untuk pamannya. Zarkasyi yang bermaksud menjual Sabu pada paman Barus lalu menghubungi Dani untuk memesan Sabu-Sabu sebanyak 100 gram kemudian Zarkasyi mengajak Terdakwa ke Medan dan Terdakwa bersedia ikut, Terdakwa akan menunggu bis yang ditumpangi Zarkasyi bersama Ilhami di Bireun lalu Terdakwa naik bus tersebut bersama-sama dengan Zarkasyi dan Ilhami ke Medan.
- Setelah tiba di Medan menghubungi Idris Sulaiman dan meminta tolong kepada Idris Sulaiman untuk menjemput Zarkasyi. Idris Sulaiman menjemput Zarkasyi dan mengantarkannya menginap di hotel Labana Inn di Jalan Abdullah Lubis Medan. Setelah berada di hotel Labana Inn, Ilhami menyimpan Sabu-Sabu tersebut di belakang lukisan yang ada di kamar tersebut.
- Selanjutnya Zarkasyi menghubungi Barus untuk menyerahkan Sabu yang dipesan tetapi paman Barus tidak dapat bertemu dengan Zarkasyi sehingga disepakati bahwa transaksi dilaksanakan esok harinya. Keesokan harinya Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB Zarkasyi dihubungi oleh Barus dan terjadi kesepakatan bahwa transaksi akan dilakukan di rumah kontrakan Barus. Pada saat melakukan transaksi Zarkasyi ditangkap oleh paman Barus yang ternyata adalah petugas BNN yang berpura-pura ingin membeli Sabu-Sabu.
- Setelah Zarkasyi dan Idris Sulaiman ditangkap oleh petugas polisi selanjutnya dilakukan pengembangan lalu dilakukan penangkapan terhadap Ilhami dan Terdakwa di Jalan Amal Nomor 1, Kelurahan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1084 K/Pid.Sus/2018





Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna coklat berbentuk bintang yang disimpan Ilhami di dalam celana dalamnya.

- Terdakwa setidak-tidaknya mengetahui barang yang dibawa oleh Zarkasyi dan Ilhami, yang oleh Terdakwa dilakban pada paha kiri Ilhami tersebut adalah Sabu-Sabu, dihubungkan pula dengan memori banding Terdakwa yang mana ia mengetahui Zarkasyi dan Ilhami membawa pil Ekstasi ke Medan untuk *happy-happy*;

Berdasarkan fakta sebagaimana di atas Terdakwa hanya tahu bahwa Zarkasyi dan Ilhami bawa Ekstasi dan Sabu tetapi tidak melapor, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai peran signifikan terhadap pembelian Sabu Zarkasih kepada paman Barus tersebut;

Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti*, akan tetapi permohonan kasasi tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar dan relevan secara yuridis dengan Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum atau sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum tanpa didukung dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan dan relevan secara yuridis dengan Dakwaan Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa RIZKY MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Narkotika dan Prekursor yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1084 K/Pid.Sus/2018



Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, tidak dapat dibenarkan;

Bahwa lagipula alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1084 K/Pid.Sus/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Sumardijatmo, S.H., M.H**

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H**

**Dr. H Margono, S.H., M.Hum., M.M**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1084 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 25 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1084 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1084 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)